



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Pembangunan Nomor 15 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon/Fax : (0736) 21502 – 21255

E-mail: sekretariatbappedabengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU**

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Bengkulu;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, maka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

- KELIMA : 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal : 22 Juli 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU



ISNAN FAJRI, S.Sos, M.Kes  
Pembina Tk. I

NIP. 19660620 198703 1 009

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan  
Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi

Nomor : 62 Tahun 2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Tahu : 2019

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan  <b>Sasaran 1.1:</b> Meningkatkan kualitas perencanaan  <b>Sasaran 1.2 :</b> Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja  <b>Sasaran 1.3 :</b> Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai perencanaan pengukuran dan capaian kinerja  Nilai perencanaan  Nilai pengukuran kinerja  Nilai pencapaian kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pencapaian Kinerja  Nilai Perencanaan Strategis + Nilai Perencanaan Tahunan  Nilai Pemenuhan Pengukuran + Nilai Kualitas Pengukuran + Nilai Implementasi Pengukuran  Nilai Pemenuhan Pencapaian + Nilai Kualitas Pencapaian + Nilai Implementasi Pencapaian	MENPAN RB  MENPAN RB  MENPAN RB  MENPAN RB	Bappeda
2	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD  <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda  Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan + Nilai Evaluasi + Nilai Pencapaian Kinerja  Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan + Nilai Evaluasi + Nilai Pencapaian Kinerja	INSPEKTORAT  INSPEKTORAT	

Bengkulu, 22 Juli 2019

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

**ISNAN FAIRI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP 19660620 198703 1 009